



Satpol PP Yogya Awasi Pedagang Bandel



MERAPI-DOKUMEN SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA

Petugas Satpol PP Kota Yogya melakukan pengawasan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 di tempat usaha.

UMBULHARJO (MERA-PI) - Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto mengatakan, tempat usaha yang melanggar melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 kebanyakan warung makan dan minum. Tapi ada juga pertokoan seperti kelontong dan pakaian. Para pelaku usa-

ha yang melanggar mendapat surat peringatan tertulis.

"Kami berikan surat peringatan tertulis pertama. Setelah libur panjang akhir Oktober ini kami lihat dan pantau lagi. Kalau masih ada yang bandel kami tempel stiker penanda tempat usaha tidak menerapkan protokol kesehatan," tegas Agus, kemarin.

Ratusan tempat usaha di Kota Yogyakarta melanggar protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19. Temuan itu berdasarkan hasil giat pengawasan dan penegakan protokol kesehatan selama libur panjang akhir pekan kemarin.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menjelaskan, ada 539 pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan. Para pelaku berbagai macam usaha itu melanggar karena tidak menerapkan protokol kesehatan. Baik penyediaan sarana pendukung protokol kesehatan di tempat usaha maupun orang yang melayani atau penjual tidak disiplin memakai masker.

"Pelanggaran protokol kesehatan di tempat usaha seperti tidak menyediakan tempat cuci tangan, tidak memakai thermogun dan tidak ada pembatasan tempat duduk. Ada juga penjual yang tidak memakai masker," papar Wakil Walikota Yogyakarta itu.

Sedangkan pelanggaran protokol kesehatan perseorangan terkait pemakaian masker dan jaga jarak fisik. Dia menyampaikan ada 1.311 orang yang tidak menggunakan masker dengan benar dan tak melakukan jaga jarak. Sebagian terjadi di akhir pekan kemarin saat pengunjung di kawasan ikon Yogyakarta seperti Malioboro mencapai puncaknya.

Mengacu Perwal Nomor 51 tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 diatur orang yang tidak memakai masker di tempat umum dapat terancam sanksi sosial atau sanksi denda senilai Rp 100 ribu.

Tapi dalam giat penegakan protokol kesehatan selama libur panjang kemarin tidak dikenai sanksi.

"Pelanggaran sebagian besar terjadi pada wisatawan. Kami selama liburan kemarin memang lebih menekankan pada peringatan dan imbauan. Tidak dengar sanksi sosial atau denda," terangnya. (Son)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005